



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0314/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong membaca surat Permohonan tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 0314/Pdt.G/2016/PA.Sel. dalam perkara antara:

**Rukiah binti Amaq Ma'un**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS di PPKB Lombok Timur, tempat tinggal di Lingkungan Lendang Bedurik, RT.019 Desa Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

- 1. Fristiwi Aryaningsih binti Muslihun**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Lingkungan Lendang Bedurik RT.19, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Termohon I " ;
- 2. Agus Tandwi Guna bin Muslihun**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Perawat Honorar, bertempat tinggal di Lingkungan Lendang Bedurik, RT.19. Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : " Termohon 2 " ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 17 Maret 2016 Nomor : 0314/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong  
tertanggal 18 Maret 2016 Nomor : 0314/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang  
Penetapan Hari Sidang;

Membaca, Surat permohonan pencabutan perkara dari Pemohon  
tertanggal 28 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 271 dan 272 Rv.  
Maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 192 RB.g.  
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor :  
0314/Pdt.G/2016/PA.Sel dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut  
dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 28 Maret 2016

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong,

**Dra. Hj.Naily Zubaidah, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	211.000,-

( dua ratus sebelas ribu rupiah).